

BAB IV

PAPARAN DATA, TEMUAN PENELITIAN, DAN PEMBAHASAN

A. Paparan Data

1. Gambaran Umum Lokasi penelitian

a) Profil Desa Nyalabu Daya

Tak sulit untuk menjangkau Desa Nyalabu daya. Meski agak terpencil dan jauh dari keramaian, tapi jalan akses menuju desa itu begitu mudah. Dari arah Kota Pamekasan, desa ini hanya berjarak sekitar 5 km ke arah utara. Suasana desanya asri. Di samping jalan desa tumbuh aneka pepohonan menghijau.

Desa Nyalabu Daya yang secara administratif kewilayahan, merupakan bagian integral dari Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Desa Nyalabu Daya secara administratif terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 3 Kampung (Dusun) yaitu Kampung Barat terdiri dari empat RT, Kampung Tengah terdiri dari empat RT, dan Kampung Timur terdiri dari lima RT.

Susunan Pemerintahan di Desa Nyalabu Daya terdiri dari atas Kepala Desa (Klebun), Sekretaris Desa (Carek), Kepala Dusun, dan Kepala Urusan (Kaur). Selain itu ada juga BPD (Badan Perwakilan Desa) yang merupakan mitra kerja dari Kepala Desa untuk mengatur dan merencanakan arah kebijakan yang ada di desa.

Dilihat secara geografis, Desa Nyalabu daya berbatasan dengan empat desa. Di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bugih, sebelah barat berbatasan dengan Desa Klampar (Kecamatan Proppo), di selatan berbatasan

dengan Desa Bugih dan Nyalabu Laok, dan di utara berbatasan dengan Desa Badung (Kecamatan Palengaan.

1) Pekerjaan Masyarakat Desa Nyalabu Daya

Mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Nyalabu Daya adalah bercocok tanam atau cenderung agraris yaitu menghasilkan produk pangan berupa jagung, singkong, sayuran seperti kangkung, terong, sawi dan bayam serta produk non pangan berupa tembakau dan tanam tahunan seperti kayu jati dan mahoni. Hal ini didasari oleh kondisi lahan Desa Nyalabu Daya yang mayoritas terdiri dari tegalan, pekarangan, dan sebagian kecil sawah kering yang tadah hujan.

Para petani di Desa Nyalabu Daya telah memiliki kelompok yang dipimpin oleh satu ketua kelompok tani. Desa Nyalabu Daya memiliki dua kelompok tani yakni Ngodirejo I dan Ngodirejo II yang dibawah oleh seorang Ketua Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang bertugas mengkoordinir para ketua dari masing-masing kelompok tani ketika ada suatu kegiatan semacam penyuluhan, pelatihan dan lain-lain.

Selain itu, masyarakat Desa Nyalabu Daya ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan (laki-laki) dan buruh gudang tembakau (perempuan) serta sebagian kecil pengusaha Home Industry.

2) Status Sosial Ekonomi

Pendapatan rata-rata penduduk didesa Nyalabu Daya $\pm$ Rp 50.000-60.000/hari untuk penduduk laki-laki yang bekerja sebagai buruh bangunan, dan $\pm$ Rp

30.000/ hari untuk penduduk perempuan yang bekerja sebagai uruh tani dan buruh gudang tembakau, sedangkan untuk yang berprofesi sebagai pengusaha home industri penghasilannya tidak menentu bergantung pada jumlah produksi dan permintaan konsumen.

3) Fasilitas Bangunan Sekolah atau Madrasah

Fasilitas bangunan sekolah yang ada di desa Nyalabu Daya terdiri dari 2 Sekolah Dasar Negeri, 1 Taman Kanak-Kanak (TK), 2 Raudhatul Athfal (RA), 2 Madrasah Diniyah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada sore hari.

4) Fasilitas Umum

Kondisi jalan desa Nyalabu Daya masih berada dalam kategori layak pakai. Dana yang dipakai dalam pembangunan mayoritas dibiayai oleh Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan dan Swadaya Masyarakat.

Tak sulit untuk menjangkau Desa Nyalabu daya. Meski agak terpencil dan jauh dari keramaian, tapi jalan akses menuju desa itu begitu mudah. Dari arah Kota Pamekasan, desa ini hanya berjarak sekitar 5 km ke arah utara. Suasana desanya asri. Di samping jalan desa tumbuh aneka pepohonan menghijau.

Desa Nyalabu Daya yang secara administratif kewilayahan, merupakan bagian integral dari Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan. Desa Nyalabu Daya secara administratif terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu 3

Kampung (Dusun) yaitu Kampung Barat terdiri dari empat RT, Kampung Tengah terdiri dari empat RT, dan Kampung Timur terdiri dari lima RT.

Susunan Pemerintahan di Desa Nyalabu Daya terdiri dari atas Kepala Desa (Klebun), Sekretaris Desa (Carek), Kepala Dusun, dan Kepala Urusan (Kaur). Selain itu ada juga BPD (Badan Perwakilan Desa) yang merupakan mitra kerja dari Kepala Desa untuk mengatur dan merencanakan arah kebijakan yang ada di desa.

Dilihat secara geografis, Desa Nyalabu daya berbatasan dengan empat desa. Di sebelah timur berbatasan dengan Kelurahan Bugih, sebelah barat berbatasan dengan Desa Klampar (Kecamatan Proppo), di selatan berbatasan dengan Desa Bugih dan Nyalabu Laok, dan di utara berbatasan dengan Desa Badung (Kecamatan Palengaan).

5) Pekerjaan Masyarakat Desa Nyalabu Daya

Mayoritas pekerjaan masyarakat di desa Nyalabu Daya adalah bercocok tanam atau cenderung agraris yaitu menghasilkan produk pangan berupa jagung, singkong, sayuran seperti kangkung, terong, sawi dan bayam serta produk non pangan berupa tembakau dan tanam tahunan seperti kayu jati dan mahoni. Hal ini didasari oleh kondisi lahan Desa Nyalabu Daya yang mayoritas terdiri dari tegalan, pekarangan, dan sebagian kecil sawah kering yang tadah hujan.

Para petani di Desa Nyalabu Daya telah memiliki kelompok yang dipimpin oleh satu ketua kelompok tani. Desa Nyalabu Daya memiliki dua kelompok tani yakni Ngodirejo I dan Ngodirejo II yang dibawah oleh seorang Ketua

Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) yang bertugas mengkoordinir para ketua dari masing-masing kelompok tani ketika ada suatu kegiatan semacam penyuluhan, pelatihan dan lain-lain.

Selain itu, masyarakat Desa Nyalabu Daya ada juga yang bekerja sebagai buruh bangunan (laki-laki) dan buruh gudang tembakau (perempuan) serta sebagian kecil pengusaha Home Industry.

6) Status Sosial Ekonomi

Pendapatan rata-rata penduduk didesa Nyalabu Daya $\pm$ Rp 50.000-60.000/ hari untuk penduduk laki-laki yang bekerja sebagai buruh bangunan, dan $\pm$ Rp 30.000/ hari untuk penduduk perempuan yang bekerja sebagai uruh tani dan buruh gudang tembakau, sedangkan untuk yang berprofesi sebagai pengusaha home industri penghasilannya tidak menentu bergantung pada jumlah produksi dan permintaan konsumen.

7) Fasilitas Bangunan Sekolah atau Madrasah

Fasilitas bangunan sekolah yang ada didesa Nyalabu Daya terdiri dari 2 Sekolah Dasar Negeri, 1 Taman Kanak-Kanak (TK), 2 Raudhatul Athfal (RA), 2 Madrasah Diniyah yang melaksanakan kegiatan belajar mengajar pada sore hari.

8) Fasilitas Umum

Kondisi jalan desa Nyalabu Daya masih berada dalam kategori layak pakai. Dana yang dipakai dalam pembangunan mayoritas dibiayai oleh

Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perkotaan dan Swadaya Masyarakat.

Fasilitas rumah ibadah di Desa Nyalabu Daya meliputi empat Masjid yakni satu masjid di Dusun Timur, satu masjid di Dusun Tengah, dan dua masjid di Dusun Barat. Sementara yang lain bersifat musholla dan langgar yakni 1 musholladi Dusun Timur, tiga musholla di Dusun Tengah, dan di Dusun Barat musholla.

Balai Desa Nyalabu Daya sudah memiliki balai desa. Fasilitas balai desa terdiri dari poliklinik desa atau Polindes, Taman Kanak-Kanak (TK) PKK, informasi tentang batas desa, informasi POSYANDU, struktur organisasi desa, struktur organisasi PKK, dan peta lokasi desa Nyalabu Daya. yakni 1 musholladi Dusun Timur, tiga musholla di Dusun Tengah, dan di Dusun Barat 3 musholla.

Balai Des Desa Nyalabu Daya sudah memiliki balai desa. Fasilitas balai desa terdiri dari poliklinik desa atau Polindes, Taman Kanak-Kanak (TK) PKK, informasi tentang batas desa, informasi POSYANDU, struktur organisasi desa, struktur organisasi PKK, dan peta lokasi desa Nyalabu Daya.

2. Paparan Data Fokus penelitian

Dalam penelitian ini peneliti akan menguraikan dan memaparkan hasil catatan lapangan yang diperoleh dari dua metode pengumpulan data, yaitu wawancara, dan observasi. Hal ini akan dideskripsikan mengenai Pemenuhan Nafkah Sandang Suami Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan

Pemenuhan Nafkah Sandang Suami Dan Dampaknya Bagi Keharmonisan Rumah Tangga Di Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan Setelah penulis amati bahwa masyarakat Desa Nyalabu Daya Kecamatan Pamekasan Kabupaten Pamekasan didalam pemenuhan nafkah sandang suami terhadap istri yaitu bisa dilaksanakan dengan baik dan bijak meskipun ada sebagian istri kurang mengerti yang terkadang agak berlebihan dalam menuntut haknya terhadap suami akan tetapi pada akhirnya istri bisa memahami setelah suami menasehati sehingga bisa tercapai keluarga yang harmonis dengan cara mengerti satu sama lain, berikut paparan tentang pemenuhann nafkah yang dilakukan oleh suami terhadap istri di desa nyalabu daya dan daampak atau pengaruhnya bagi keharmoniisan rumah tangga, seperti halnya yang disampaikan oleh bapak saiful salah satu kepala keluarga di desa nyalabu daya.

“kalo masalah nafkah sandang alhamdulillah saya bisa memenuhi kewajiban itu terhadap istri saya dan alhamdulillah istri saya bisa mengerti dengan keadaan saya, pekerjaan saya bukan pns melainkan hanya satpam dan istri saya cukup paham akan hal itu, bagi dia tidak masalah harga baju yang saya berikan murah atau mahal yang terpenting bisa ganti baju kata istri saya, dan untuk lumrahnya itu saya memberikan nafkah sandang seperti baju terhadap istri saya pada hari-hari raya seperti hari raya idul fitri, idul adha, pada saat bulan maulid, dan untuk besar uang yang saya berikan terhadap istri setiap kali saya memberikan nafkah sandang baju yaitu berkisar 200 ribu.sedangkan untuk nafkah sandang berupa perhiasan lumrahnya itu tidak sama dengan nafkah sandang pakaian tidak harus menunggu hari raya apabila memang sudah ada uang langsung saya belikan meskipun bukan hari raya,dan untuk nafkah sandang yang berupa perhiasan, untuk perhiasan saya memberikan uang lain lagi tapi untuk perhiasan kisaran uangnya tidak tent`u tergantung perhiasan yang istri inginkan, dan untuk nafkah sandang lainnya alhamdulillah saya juga bisa memenuhinya”

Dari pernyataan bapak saiful selanjutnya kita beralih kepada istri bapak saiful yaitu ibu baidah berikut pernyataannya.

“kalo msalah nafkah sandang alhamdulillah suami masih bisa memberikan kepada saya dan saya pun merasa cukup terhadap nafkah sandang yang suami saya berikan kepada saya, untuk uang yang suami berikan kepada saya untuk nafkah sandang itu sekitar 200ribu untuk sandang pakaian seperti baju, sedangkan untuk sandang seperti perhiasan itu lain lagi uang yang diberikan suami,, untuk perhiasan kisaran uang yang diberikan suami itu tidak tentu, yaitu menyesuaikan dengan perhiasan yang saya beli, mengenai pernyataan suami tentang lumrahnya nafkah sandang, saya membenarkan pernyataan suami saya dan memang sudah sesuai, untuk nafkah sandang yang lainnya suami saya sudah memenuhinya

Adapun pernyataan berikutnya mengenai penerapan nafkah sandang yang disampaikan oleh bapak beidi yang juga merupakan salah satu kepala keluarga di desa nyalabu daya.

”kalo saya memberikan hak sandang istri itu dengann cara memberikan secukupnya saja/seperlunya saja, saya memberikan nafkah sandang ke istri saya sesuai keuangan saya kalo saya ada uang lebih ya saya belikan harga yang agak mahal kalo uang saya pas-pasan ya saya membelikannya yang harga agak murah kalo istri tidak menerima atau marah saya menasehatinya bahwasannya sekarang adanya cuman segitu dan pada akhirnya setelah saya bicara baikbaik ke istri akhirnya diabisa bisa mengerti, ya kalo ada masalah kayak gini intinya itu dibicarakan dengan baik-baik dengan istri , menasehatinya sampai dia paham jangan pas langsung emosi biar keluarga itu tetap bahagia disini bapak beidi menjelaskan bahwasannya beliau melaksanakan kewajibannya dengan secukupnya/seperlunya saja akan tetapi jika istrinya mulai mengeluh dengan apa yang diberikan oleh bapak beidi, bapak beidi menyikapinya dengan cara bicara dengan baik seperti memberi nasehat tidak membalasnya dengan emosi sehingga keluarga bapak beidi tetap bahagia dan tetap harmonis meski hanya berkecukupan, tapi kalo untuk hari-hari besar seperti hari raya untuk nafkah sandang pakaian seperti baju saya pasti membelikannya, untuk baju saya memberikan istri saya uang itu sekitar 200 ribuan kalau untuk perhiasan saya membelikannya juga apabila saya ada uang dan tidak harus menunggu hari-hari besar seperti hari raya, dan untuk perhiasan uang yang saya berikan itu tidak tentu apabila adanya 2 juta ya saya berikan 2 juta untuk perhiasan, kalau untuk nafkah sandang yang lainnya itu saya juga sudah memenuhinya”

Selanjutnya kita beralih kepada pernyataan istri bapak baidi yaitu ibu iis,, berikut pernyataannya.

“mengenai nafkah sandang, suami saya memang sudah memberikannya terhadap saya seperti baju,emas, dan yang lainnya, untuk baju suami memberikan uang kepada saya itu biasanya 200ribu tapi memang saya akui dulu saya pernah mengeluh terhadap pemberian nafkah sandang yang

diberikan oleh suami saya, saya itu masih merasa kurang, ya pada saat itu keadaan keuangan kami memang agak kurang baik tapi pada akhirnya saya mencoba untuk memahami dengan keadaan keuangan keluarga kami, dan untuk lumrahnya suami membelikan saya pakaian itu pada hari-hari besar seperti hari raya dan sebagainya, kalo perhiasan saya dibelikan oleh suami apabila memang sudah ada uangnya dan apabila belum ada biasanya kami itu menabung, nanti kalau sudah terkumpul saya baru saya belikan emas atau perhiasan, kalau emas lumrahnya yang diberikan oleh suami terhadap saya itu tidak tentu seperti yang saya katakan diatas kalau punya uang saya beli kalau belum punya ya kami nabung dulu sampai uangnya terkumpul, untuk nafkah sandang yang lainnya suami saya sudah memenuhinya”

Beralih kepada narasumber berikutnya yaitu bapak nasir yang juga merupakan salah satu kepala keluarga di Desa Nyalabu Daya, berikut penjelasan beliau.

“Dalam hal nafkah sandang ini jujur istri saya itu terkadang mengeluh atas pemberian nafkah sandang yang saya berikan, tapi bukannya saya tidak memberikan mam akan tetapi terkadang istri saya itu gaya hidupnya memandang ke tetangga yang keadaan ekonominya lebih dari cukup, sedangkan saya hanya tukang ojek dan istri saya itu gaya hidupnya ingin seperti tetangga yang mempunyai gaji tiap bulannya seperti PNS, jadi cara saya menghadapi istri saya itu saya mengajak dia duduk setelah itu saya bilang gini ke istri saya (seharusnya kamu bersyukur karna masih banyak orang yang lebih sulit hidupnya dari kita akan tetapi mereka tidak pernah mengeluh dan kamu tidak usah memandang tetangga yang lebih penya dari kita karna mereka punya gaji tiap bulannya beda dengan saya). Nah setelah saya bicara begitu kemudian istri saya itu diam ya mungkin dia sadar karna sebenarnya saya sudah memberikan nafkah terhadap istri saya tapi memang beda dengan tetangga saya yang mempunyai gaji, kalo tetangga saya mungkin sering memberikan nafkah sandang terhadap istri dan kalo saya mungkin di hari raya dan kalo untuk hari lainnya jika saya masih punya uang ya saya belikan, tapi alhamdulillah jika dibicarakan dengan baikbaik dan memberikan pengertian istri saya bisa memahami saya, untuk nafkah sandang yang lainnya saya bisa memenuhinya dan tidak ada keluhan dari istri, ya intinya semua itu harus ada komunikasi dengan baikbaik dan memberikan pengertian alhamdulillah sampai sekarang keluarga saya bahagia”.

Selanjutnya kita beralih kepada pernyataan istri bapak nasir yaitu ibu nur, berikut pernyataannya.

“untuk nafkah sandang, suami saya sudah memberikan terhadap saya, untuk baju biasanya uang yang suami berikan kepada saya itu sekitar 200ribu dan pernah sesekali 200 ribu lebih tapi tidak sering, lumrahnya

suami memberikan nafkah sandang pakaian kepada saya itu pada hari-hari besar seperti hari raya, maulid, dll. Untuk perhiasan suami saya memvberikan uangnya itu tidak tentu, kalo adanya 1juta ya saya belikan perhiasan dengan harga segitu, untuk perhiasan lumrahnya suami saya itu memberikannya itu tidak tentu, kalau ada uang lebih ya saya dikasih uang untuk beli emas kalo tidak ada ya gak beli, dulu itu saya pernah agak marah kepada suami karna saya minta dibelikan emas itu suami gak bisa belikan, tapi pada akhirnya saya dibelikan meski menunggu agak lama, tapi kalo untuk nafkah sandang yang lainnya tidak ada keluhan dari saya”

Bapak nasir menjelaskan apabila istrinya mengeluh terhadap nafkahn sandang yang diberikan olehnya bapak nasir mengajak duduk istrinya dan membicarakannya dengan baik-baik sampai akhirnya istrinya pun bisa mengerti dan memahaminya, bapak nasir menjelaskan bahwa intinya itu harus ada komunikasi yang baik sehingga istrinya pun bisa mengerti dan keluarganya pun tetap bahagia dan harmonis.

beralih kepada narasumber berikutnya yaitu kepada bapak samsul arifin berikut penjelasan oleh bapak samsul arifin.

“kalo saya mam berbicara tentang nafkah sandang alhamdulillah istri saya tidak pernah kekurangan , bahkan meskipun baju yang belum nyampek satu bulan yang saya berikan masih ada kalau istri saya minta lagi saya akan membelikannya lagi , ya meskipun harganya lebih mahal dari pada harga baju saya tapi saya sendiri tidak ada masalah karna bagaimanapun sudah tugas saya untuk menyenangkan istri akan tetapi jangan terlalu berlebihan juga, untuk uang yang saya berikan kepada istri dalam nafkah sandang baju itu ya 150rb atau paling banyak ya 200rb, untuk lumrahnya saya belikan pada hari-hari raya, maulid dll, kalo untuk perhiasan istri saya itu jarang minta tapi kalo ada uang saya suruh beli, selama ini tidak keluhan oleh istri saya terhadap nafkah sandang yang saya berikan dan keluarga kamipun alhamdulillah langgeng dan bahagia, sedangkan untuk nafkah sandang yang lainnya alhamdulillah sudah saya penuhi”

Selanjutnya beralih kepada istri bapak samsul arifin yaitu ibu haniyah, berikut pernyataan ibu haniyah.

“saya tidak ada keluhan mengenai nafkah sandang yang diberikan oleh suami, dan mengenai apa yang dikatakan oleh suami itu memang benar adanya seperti itu”

Selanjutnya hal yang hampir sama dijelaskan oleh narasumber berikutnya yaitu bapak jumadi yang juga merupakan salah satu kepala keluarga di Desa Nyalabu Daya, berikut penjelasannya.

“kalau istri saya masih kurang dengan nafkah sandang yang saya berikan saya akan memberikannya lagi asalkan untuk kebutuhan yang lain juga cukup, kalau masalah harga pakaian istri lebih mahal saya tidak keberatan karna itu memang sudah biasa karna mungkin dari bahannya dan potongan kainnya lebih banyak, untuk uang yang saya belikan setiap nafkah sandang baju yang akan dibeli itu macam-macam menyesuaikan dengan keinginan istri untuk beli baju yang bagaimana misalkan harganya 150rb ya saya berikan 150rb kalau harganya 250rb ya saya berikan 250rb, untuk nafkah sandang perhiasan itu saya berikan uang seadannya kalo ada 2juta ya saya suruh belikan harga perhiasan dengan harga segitu, kalau istri kurang dengan uang yang saya berikan saya menyuruhnya untuk menunggu dulu karna saya masih mau menabung dulu, tapi meskipun begitu istri saya dapat mengerti, dalam keluarga saya memberikan nafkah sandang itu disesuaikan dengan kebutuhan saja dan sewajarnya saja, contohnya kalo ada acara pernikahan keluarga biasanya saya belikan dan lebaran saya juga belikan, alhamdulillah selama ini tidak ada keluhan mengenai nafkah sandang oleh istri saya, begitu pula dengan nafkah sandang yang lainnya saya rasa sudah saya penuhi”

Selanjutnya beralih kepada pernyataan narasumber berikutnya yaitu istri bapak jumadi yaitu ibu fadilah.

“untuk masalah nafkah sandang selama ini suami bisa memenuhi terhadap kebutuhan saya, untuk baju suami saya juga tidak keberatan meskipun harganya agak mahal, misalkan baju saya harganya 150rb suami saya memberikan uang 150rb dan misalkan harganya 250rb ya suami saya memberikan uang 250rb, intinya suami saya jika memang ada uangnya pasti saya diberi uang meskipun harganya tidak mahal, seumpamanya belum ada uang saya membeli yang harganya tidak terlalu mahal, dan untuk perhiasan suami juga bisa memberikan kalau semisal belum ada uang suami menabung sehingga bisa membelikan saya perhiasan, ya alhamdulillah selama ini belum ada masalah dengan pemberian nafkah yang suami berikan terhadap saya dan untuk nafkah sandang lainnya saya rasa sudah terpenuhi”

B. Temuan penelitian

Dari hasil penelitian diatas ditemukan beberapa fakta yang terjadi di masyarakat mengenai pemenuhan nafkah sandang suami dan dampaknya bagi keharmonisan rumah tangga:

- 1) Para suami di Desa Nyalabu Daya memberikan nafkah sandang sudah sesuai dengan batasan fiqh munakahat.
- 2) Apabila istri ada yang mengeluh/merasa selalu kurang terhadap nafkah sandang yang diberikan oleh suami terhadap istri padahal nafkah yang diberikan sudah dipenuhi sehingga memicu terjadinya konflik maka suami menyelesaikannya dengan cara berbicara dengan baik-baik, memberi nasehat terhadap istri sehingga istri bisa mengerti.
- 3) Sebagian istri di Desa Nyalabu Daya selalu kurang terhadap nafkah sandang yang diberikan oleh suami meskipun suami telah memberikannya hal ini disebabkan karena kurang mmengertinya istri terhadap suami sehingga suami perlu membicarakannya dengan baik-baik agar keluarga tetap harmonis.

C. Pembahasan

Dalam pembahsan ini peneliti akan menjabarkan beberapa penjelasan yang menjadi topik penelitian dalam skripsi ini.

1. Implementasi pemenuhan nafkah sandang istri oleh suami di Desa Nyalabu Daya kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan. Berdasarkan dari hasill observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti

kepada masyarakat desa nyalabu daya terdapat penemuan yang akan peneliti jabarkan:

- a. Dalam penerapan nafkah sandang yang dilakukan oleh suami terhadap istri di masyarakat Nyalabu Daya sudah terlaksana dengan baik dan bijak meskipun ada sebagian istri yang masih kurang sadar atau kurang mengertisehingga memicu sedikit terjadinya koonflik dalam keluarga,, akan tetapi pada akhirnya dapat diselesaikan dengan baik-baik sehingga keharmonisan rumah tangga tetap terjaga.
- b. Agar meminimmalisir konflik dalam pemenuhan nafkah sandang, para suami di Desa Nyalabu Daya menyelesaikannnya yaitu dengan cara melawan amarah istri dengan halus yaitu mengajak bicara dengan baik-baik, memberikan nasehat atau memberikan masukan sampai istripun bisa memahami, dalam hal nini tindakan yang dilakukan suami sudah benar melawan amarah dengan kehalusan sehingga keharmonissan rumah tangga tetap terjaga, dan apabila suami melawan amarah istri dengan amarah juga maka akan timbul kkonflik yang lebih besar bahkan akan mengancam keutuhan rumah tangga.
- c. Dalam pemberian nafkah sandang suami terhadap istri di desa Nyalabu Daya lumrahnya pemberian nafkah oleh suami terhadap istri dilakukan pada hari-hari besar contohnya pada hari raya idul fitri, idul adha atau jika ada acara keluarga seperti manten .

2. Implementasi pemenuhan nafkah sandang suami terhadap keharmonisan rumah tangga di Desa Nyalabu daya kecamatan pamekasan kabupaten pamekasan.
 - a. Implementasi nafkah sandang di Desa Nyalabu Daya sangat berpengaruh bagi keharmonisan rumah tangga bahkan sangat rawan memicu terjadinya konflik dalam keluarga akan tetapi para suami di desa nyalabu daya bisa meredam konflik tersebut dengan baik yaitu dengan cara memberikan nasehat kepada istri.
 - b. Implementasi pemenuhan nafkah sandang suami terhadap istri di desa nyalabu daya diberikan dengan cukup tidak kekurangan dan tidak pula terlalu berlebihan, dan apabila istri masih merasa kurang dengan nafkah yang diberikan maka suami akan membelikannya lagi asalkan untuk kebutuhan yang lain masih cukup tapi apabila kebutuhan yang lain masih kurang maka hanya diberikan secukupnya saja oleh suami, penerapan seperti inilah yang suami lakukan di Desa Nyalabu Daya tidak berlebihan dan tidak pula kekurangan sehingga mereka bisa menjaga keharmonisan dalam rumah tangga.
3. Batasan pemenuhan nafkah sandang suammi terhadap istri menurut fiiqh munakahat.

Disini suami mempunyai tanggung jawan atau kewajiban untuk memberikan nafkah kepda istrinya baik nafkah pakaian, tempat tinggal, makanan, dll. Dengan catatan istri harus taat terhadap suami, pemenuhan nafkah oleh suami terhadap istri yaitu disesuaikan dengan

kemampuan suami atau menyesuaikan dengan kebutuhan atau kebiasaan yang berlaku pada daerah masing-masing, ada sebagian ulama mengatakan nafkah istri ditetapkan dengan kadar tertentu, yang mu'tamad tidak ditentukan, sekedar cukup dan disesuaikan dengan keadaan suami. Keterangannya yaitu hadis istri Abu Sufyan yang telah disebutkan dan firman Allah SWT.

Dalam surat Al-Baqarah ayat 228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ

كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا يُولَهُنَّ مِثْلُ

الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ □

Artinya “Dan para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali quru'. Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan para suami mereka lebih berhak kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Dan mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Tetapi para suami mempunyai kelebihan di atas mereka. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana”.¹

¹Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 228.